

## Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris

Putih Nurfitriani Triwahyuni

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [putihnurfitriani@gmail.com](mailto:putihnurfitriani@gmail.com)

### Abstrak

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan dalam KHI dan KUHPerdata adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah ia meninggal dunia. Kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Menurut KHI dan KUHPerdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat. Menurut KHI dan KUHPerdata bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Wasiat, Akta Notaris

## 1. PENDAHULUAN

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum. Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang dikenal dengan nama hukum waris.

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Inisiatif untuk berwasiat biasanya bersifat sepihak, artinya kehendak untuk memberikan harta, membebaskan utang atau memberikan manfaat dari suatu barang tersebut datang dari pihak pewasiat. Sejalan dengan pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat. Motivasi pewasiat memberikan wasiat kepada seseorang bermacam-macam, seperti berwasiat kepada orang yang telah banyak berjasa kepadanya dan membantu usahanya selama pewasiat hidup sementara orang tersebut bukanlah bagian dari keluarga yang memperoleh bagian harta warisan. Dengan demikian faktor yang paling memotivasi seseorang memberikan wasiat adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari orang yang berwasiat.

Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaannya diatur dalam hukum islam dan hukum positif. Wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.

Wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia. Kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang yang dihibahkan diwaktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mengwariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan".

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek dimasyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris. Amanat terakhir ini dilakukan untuk membuat ketetapan yang sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak ketika pewaris meninggal. Apa yang diuraikan pada amanat terakhir ini, yaitu seluruh harta, cara pembagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta besarnya. Secara hukum pada ketentuan Pasal 876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa

suatu pengangkatan waris adalah sebuah wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya. Wasiat juga dikenal di dalam hukum Islam, hal ini dikemukakan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 dan dipertegas pada Pasal 195. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Artinya wasiat merupakan bentuk tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.

Secara hukum, jika wasiat yang dibuatkan oleh si pemberi wasiat tercatat dalam sebuah akta, maka tidak ada keraguan dan sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan besar kemungkinan sah-sah saja. Berbeda halnya jika wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat tidak di tuangkan dalam akta notaris, maka hal tersebut yang kebelakangan akan menimbulkan akibat hukum khususnya terhadap calon penerima wasiat atas harta peninggalan si pemberi wasiat. Berdasarkan hal tersebut, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta otentik sendiri memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih kurang begitu sadar dengan pembuatan wasiat menggunakan akta Notaris padahal dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa wasiat dengan menggunakan akta notaris sangatlah penting. Kedudukan akta wasiat perlu diketahui dalam aturan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.**

#### **1. Persamaan**

Surat wasiat adalah surat di mana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Lebih sering dalam wasiat seseorang memuat keinginannya yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan/wariskan kepada orang-orang yang disayangnya, namun tidak jarang memuat keinginannya mengenai hal-hal lain seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai *codicil*). Pengaturan tentang wasiat terdapat dalam Pasal 930-953 KUH Perdata. Pada prinsipnya pewaris yang membuat surat wasiat ini harus bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga pasal tersebut di atas sangat menekankan tentang prosedur pembuatan wasiat guna menjamin tentang pembuatan wasiat seseorang dalam membuat wasiatnya sesuai kehendak bebasnya sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, termasuk notaris sendiri.

Prosedur pembuatan surat wasiat secara formal menurut KUH Perdata, ada beberapa macam jenis wasiat dan cara pembuatannya, yaitu:

- (1) Wasiat *Olografis* (Pasal 932 KUHPerdata). Wasiat tersebut seluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat, diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Harus disampaikan kepada notaris untuk disimpan dalam protokolnya, bisa dalam keadaan terbuka atau tertutup.

Notaris membuat akta penyimpanan (*akta van depot*) dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta penyimpanan dibuat di bagian bawah surat wasiat jika darurat wasiat tersebut diserahkan dalam keadaan terbuka, namun jika diserahkan tertutup maka akta penyimpanannya dibuat tersendiri dan pembuat wasiat harus menulis di atas sampul surat dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan notaris, bahwa sampul itu berisi wasiatnya, dan ditandatangani. Apabila pembuat wasiat pada saat menyerahkan sudah tidak dapat menulis atau menandatangani wasiatnya, maka notaris wajib menuliskan alasannya dalam akta penyimpanan atau sampul wasiat tersebut. Wasiat ini dapat diminta kembali oleh pembuatnya, jika menyuruh orang lain untuk mengambil maka diperlukan surat kuasa.

- (2) Wasiat Rahasia (Pasal 940 BW) Semua formalitasnya sama dengan wasiat *olografis* dengan beberapa perbedaan sebagai berikut: Wasiat dapat ditulis oleh orang lain/tidak perlu ditulis sendiri asalkan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus diserahkan dalam keadaan tertutup dan disegel, dengan syarat pewaris harus menjelaskan bahwa sampul itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri atau orang lain namun ditandatanganinya sendiri. Notaris akan memberi judul akta penyimpanannya dengan nama akta *Superskripsi*. Penyerahannya dilakukan di hadapan empat orang saksi.
- (3) Wasiat Umum (*openbare akte*) Pasal 938 BW; Akta ini tidak tertutup seperti wasiat rahasia atau *olografis*, bukan berarti semua orang boleh melihatnya, kerahaasiaan tetap dijaga oleh notaris seperti pada setiap akta yang dibuatnya. Prosesnya adalah pembuat wasiat menghadap notaris dan menerangkan dengan lugas apa yang menjadi keinginan terakhirnya, lalu notaris menuliskan dengan kata-kata yang jelas. Jika proses tersebut tanpa dihadiri saksi-saksi, maka setelah akta itu selesai ditulis, pembuat wasiat harus mengulangi keinginan terakhirnya itu dihadapan para saksi (biasanya dalam praktek, notaris membacakan kembali keinginan terakhir pewaris dan menanyakan apakah betul demikian, jadi proses pembacaan akta dilakukan dua kali). Akta tersebut ditandatangani oleh pewaris kemudian notaris dan setelah itu oleh para saksi. Berikut ini beberapa hal berkaitan dengan wasiat dan kondisi pewaris saat membuat suatu wasiat, yaitu: apabila pewaris tidak dapat menulis (buta huruf)/tuna aksara/tuna netra. Seorang yang buta huruf tidak berarti tidak bisa membuat wasiat dan masih dimungkinkan untuk membuat wasiat dengan akta umum atau surat wasiat rahasia, asalkan dapat membubuhkan tanda tangannya/cap jempolnya. Dan apabila pewaris tidak dapat berbicara/ tuna wicara, Seorang tuna wicara dapat membuat wasiat dalam bentuk wasiat *olografis* dan surat wasiat rahasia, dan disebutkan bahwa ia harus datang sendiri kepada notaris untuk menyimpan wasiatnya (Pasal 941 KUH Perdata). Jika pewaris yang tidak dapat mendengar (tuna tungu), yaitu bahwa seorang yang tuli dapat membuat surat wasiatnya yaitu dengan bentuk surat wasiat *olografis*, rahasia maupun umum.

Cara pembuatan wasiat menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi, atau dihadapan notaris.
- b. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- c. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- d. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Dua orang saksi sangat dibutuhkan karena mengingat sangat pentingnya kedudukan wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, suatu wasiat bila terjadi hendaklah dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang.

Wasiat dinyatakan secara lisan maka hendaknya diucapkan dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan, seperti RT, RW, Lurah, atau pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat. Selain itu harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan (Pasal 196 KHI). Wasiat dalam bentuk tertulis akan lebih sempurna apabila ditulis di atas kertas bermaterai, wasiat yang

dibuat secara tertulis hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dan disaksikan 2 orang saksi atau berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (3) KHI) dan agar tidak timbulnya keraguan terhadap sebuah wasiat sebaiknya wasiat dilaksanakan dihadapan notaris. Surat wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris (Pasal 199 ayat (4)KHI).

Pasal 204 KHI juga menyebutkan yaitu:

- a. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris harus dibuka dan dibaca olehnya dihadapan para ahli waris, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.
- b. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris, maka penyimpanan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau kantor urusan agama setempat dan selanjutnya notaris atau kantor urusan agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- c. Setelah isi serta maksud surat wasiat itu diketahui, maka oleh notaris atau kantor urusan agama diserahkan kepada penerima wasiat guna menyelesaikan selanjutnya.

KHI maupun KUHPerduta sama-sama mengatur mengenai bentuk wasiat. Namun bentuk wasiat yang dikenal dalam KHI berbeda dengan bentuk wasiat yang dikenal dalam KUHPerduta. Perbedaan bentuk wasiat menurut KHI dan KUHPerduta yakni KHI mengenal bentuk wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dimana apabila wasiat lisan dan wasiat tertulis berupa akta dibawah tangan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, maka wasiat sudah dianggap sah.

Bentuk wasiat lisan tidak dikenal dalam KUHPerduta dikarenakan unsur dari wasiat menurut Pasal 875 KUHPerduta mengharuskan wasiat dibuat dalam bentuk akta. Menurut Penulis, wasiat menurut KHI berupa wasiat lisan dan wasiat tertulis dengan akta dibawah tangan dianggap sudah sah asalkan dibuat dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi dikarenakan rukun dan syarat wasiat sudah terpenuhi meskipun pembuatan wasiat tidak menghadap ke notaris. Wasiat dengan akta dibawah tangan sebenarnya juga dikenal dalam KUHPerduta, dimana *testament* olografis dan *testament* rahasia sebenarnya merupakan *testament*/wasiat yang berbentuk akta dibawah tangan yang ditulis sendiri oleh Pewaris (untuk *testament* rahasia, dapat pula ditulis oleh orang lain). Namun KUHPerduta mengharuskan *testament* olografis yang ditulis sendiri oleh Pewaris dan *testament* rahasia yang ditulis sendiri oleh Pewaris atau orang lain untuk diserahkan kepada Notaris dan dibuatkan akta mengenai penyerahan *testament* oleh Notaris tersebut. Dengan diserahkannya *testament* olografis dan *testament* rahasia yang awalnya merupakan akta dibawah tangan tersebut kepada Notaris, kekuatannya dianggap sama dengan wasiat yang dibuat dengan akta umum.

Persamaan mengenai bentuk wasiat menurut KHI dan KUHPerduta yakni keduanya mengenal bentuk wasiat berupa akta notaris. Wasiat berbentuk akta notaris memiliki beberapa keunggulan dibanding bentuk wasiat lisan maupun wasiat dengan akta dibawah tangan. Keunggulan yang utama adalah mengenai kekuatan pembuktiannya dikarenakan akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Keunggulan lain dari wasiat dengan akta notaris yakni lebih aman dari resiko hilang karena wasiat tersebut disimpan oleh Notaris diantara minuta aktanya.

Wasiat yang dibuat secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, maka mungkin saja terjadi peristiwa dimana salah seorang atau kedua saksi yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut justru meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris sehingga setelah Pewaris meninggal dunia, sudah tidak ada orang yang mengetahui perihal wasiat Pewaris semasa hidupnya. Atau seandainya Pewaris membuat wasiat dengan akta dibawah tangan yang kemudian akta tersebut dititipkan kepada salah seorang ahli warisnya, namun ahli warisnya justru tidak sengaja menghilangkan akta wasiat tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa wasiat lisan dan wasiat dengan akta dibawah tangan sangat rentan terhadap resiko hilang dibandingkan wasiat dengan akta notaris.

Sehubungan dengan batasan wasiat, KHI menentukan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli

waris menyetujui. Maksud dari adanya batasan wasiat bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan mereka. Bagi Pewaris yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk memberikan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan legitimaris, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*.

*Legitime portie* adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Sudarsono menjabarkan ketentuan Pasal 921 KUHPerdata tersebut sebagai berikut :

1. Ketika pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalan yang ada pada saat itu telah ditetapkan jumlahnya dengan ketentuan jumlah tersebut belum merupakan keadaan yang paling akhir.
2. Adapun jumlah harga barang-barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup harus ditambahkan kepada jumlah yang telah ada (sebagaimana disebut di dalam butir a), dengan tetap menilai/menghargai barang tersebut seperti keadaan semula.
3. Apabila pewaris memiliki hutang, maka keseluruhan harta peninggalan (yang telah dihitung menurut ketentuan a dan b) harus disisihkan terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutang pewaris.
4. Proses penjumlahan dari a, b dan c di atas telah tuntas dilaksanakan maka penjumlahan berdasarkan butir c di atas dijadikan landasan untuk menentukan bagian mutlak bagi seluruh legitimaris.
5. Bagian mutlak bagi seorang ahli waris dapat dikurangi dengan penerimaan pemberian dari pewaris ketika masih hidup. Maksudnya apabila ada ahli waris mutlak yang penuh menerima pemberian dari pewaris ketika pewaris masih hidup, maka bagian mutlak yang dimilikinya harus dikurangi dengan harga pemberian yang penuh diterimanya. Ketentuan ini berlaku tanpa syarat apapun yang melihat pada pemberian tersebut.

Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/*legitime portie* menurut KUHPerdata memberikan perlindungan secara individual dikarenakan *Legitime Portie* tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidup terlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar *Legitime Portie* yang dimiliki oleh ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan persamaan dari pembuatan surat wasiat dalam KUH Perdata dan KHI yaitu bahwa isi dari surat wasiat dalam KUH Perdata

maupun dalam KHI sama-sama berisi tentang pengangkatan atau penunjukan hak waris untuk seluruh atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak *aktiva* dan hak *pasiva* pewaris dan besarnya sebanding dengan warisan.

## **2. Perbedaan Wasiat dalam KHI dan KUHPerdato.**

### **a. Orang yang berwasiat**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga sedangkan dalam Pasal 897 KUHPerdato dikatakan bahwa anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

### **b. Pihak yang menerima wasiat**

Pasal 171 huruf f KHI menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. KUHPerdato menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris.

#### **(4) Bentuk wasiat**

KHI menyebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris (Pasal 195 KHI). Dalam KHI tidak ada kewajiban dalam membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat. Sedangkan dalam KUHPerdato kaitannya dengan bentuk wasiat, Pasal 931 KUHPerdato menyatakan surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPerdato yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

#### **(5) Batasan pemberian wasiat.**

Pasal 195 ayat (2) KHI, *wasiat* hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya (maksimum) 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Sedangkan Menurut KUHPerdato, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Untuk melindungi ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Baikya setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris.

KUHPerdato mengatur batasan jumlah harta wasiat maksimal 1/2 (setengah) harta jika pewasiat mempunyai seorang anak yang sah, 1/3 (sepertiga) apabila memiliki dua orang anak yang sah, dan 1/4 (seperempat) jika memiliki tiga orang anak yang sah termasuk dalam pengertian ini adalah anak turun mereka sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing (Pasal 914 KUH Perdata) dan maksimal 1/2 (setengah) jika pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, demikian juga terhadap anak luar kawin yang diakui telah sah (Pasal 915-916 KUHPerdato), kecuali tidak ada keluarga garis ke atas, pewasiatan tidak dibatasi (Pasal 917 KUHPerdato).

Berdasarkan pelaksanaan wasiat menurut KUHPerdato dan KHI, maka yang merupakan perbedaan dalam pembuatan surat wasiat menurut KUH Perdata dan KHI yaitu dalam KUHPerdato pembuatan surat wasiat hanya boleh ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat dengan bentuk akta tertulis sendiri, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. Apabila surat wasiat tersebut disimpan kepada notaris maka harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan para saksi dalam akta penyimpanan tersebut. Sedangkan dalam KHI, suatu surat wasiat boleh dilakukan secara lisan saja ataupun secara tertulis di hadapan notaris dan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat.

## **Akibat Hukum Wasiat Tanpa Adanya Akta Notaris dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

---

Surat wasiat atau *testamen* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUHPerdara). J. Satrio menyebutkan ditinjau dari bentuknya (formil) suatu *testamen* merupakan suatu akta yang memenuhi syarat undang-undang. Ditinjau dari isinya (materiil) *testamen* merupakan suatu pernyataan kehendak, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah pembuat *testamen* meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

Merujuk pada Pasal 931 KUHPerdara, surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup yaitu:

- a. Wasiat olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris;
- b. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris;
- c. Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu.

Wasiat yang dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri dan di atas sampul yang berisi *testamen* itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. *Testamen* berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi dan jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.

Keterangan pewaris yang dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya. Jika sudah betul, maka *testamen* harus diberi tanda tangan oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Pewaris yang berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir. Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapannya telah dipenuhi.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung diberitahukan pada orang-orang yang akan menerima keuntungan dari kehendak terakhir itu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia misalnya dari seorang notaris. Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus terjadi tentang yang telah dikehendaki sebenarnya. Kehendak sepihak dari pewaris ini membuka peluang tersembunyinya sebuah wasiat, sehingga para ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat.

Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan, tetapi dengan tidak diketahuinya adanya wasiat menjadikan akta wasiat tersebut tidak dapat dijalankan oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi. Tidak dilaksanakannya isi wasiat menjadikan obyek yang dipersoalkan dalam wasiat dapat beralih kepihak lain. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 KUHPerdara.

Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya amat sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 943 KUHPerdara: Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.

Penerapan pasal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena pada dasarnya notaris tidak mengetahui apakah pewasiat tersebut telah meninggal atau masih hidup. Sehingga sulit bagi notaris untuk memberitahukan kepada ahli waris akan adanya wasiat yang pernah dibuat pewasiat dan menjadi sulit untuk melaksanakan isi dari akta wasiat tersebut yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris atas harta warisannya yang memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan keadaannya semula sebelum terjadinya peristiwa jual beli tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris karena pemindahan atau peralihan haknya tidak dilakukan oleh pemilik obyek yang hendak dialihkan dan juga tidak mendapatkan kuasa dari pemilik obyek yang hendak dialihkan untuk mengalihkannya. Ahli waris *ab intestato* pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris *ab intestato* tidak dirugikan atas sengketa ini. Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris *testamenter* yang haknya dirugikan. Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain atau memiliki kepentingan dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi.

Ahli waris *ab intestato* dapat memberikan pembelaan di sidang gugatan tersebut terkait tidak adanya niat buruk dan unsur kesengajaan dalam pembagian warisan, dikarenakan ahli waris *ab intestato* telah melaksanakan semua prosedur sebelum pembagian waris dengan benar, tetapi produk hukum dari pada surat keterangan ahli warisnya tidak sempurna karena tidak terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap wasiat. Upaya hukum litigasi yang dapat dilakukan ahli waris *ab intestato* adalah mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi apabila ternyata pada tingkat pertama ahli waris *ab intestato* dikalahkan dan apabila ahli waris *abintestato* merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Beberapa ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut soal status Hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, maksudnya agar supaya para ahli waris atau para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan merasa berkecukupan sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Begitu pentingnya masalah wasiat ini sehingga kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, karena mengingat bahwa masalah wasiat juga merupakan masalah kewarisan yang harus ditunaikan, dan masalah hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi seorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk diwasiatkan, baik yang ditujukan kepada istri, ibu bapak, anak cucu, atau yang diistilahkan dengan keluarga dan kerabat terdekat maupun kerabat yang jauh yang oleh karena sesuatu hal sehingga mereka terhalang untuk menerima warisan.

Pentingnya mengenai wasiat ini, sehingga Muhammad Amin Suma. mengemukakan bahwa jika tidak diadakan wasiat oleh seorang yang meninggal dunia untuk kerabat dan keluarga baik kerabat yang dekat maupun yang jauh yang tidak memperoleh pusaka, maka hakim haruslah bertindak sebagai muwarristsnya untuk memberikan sebahagian harta kepada kerabat-kerabatnya sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.

Wasiat dalam syariat Islam didahulukan dari pada pembagian harta warisan kepada ahli waris terhadap hak-hak yang harus didahulukan dari harta peninggalan, walaupun pada

dasarnya sebahagian para fuqaha mengatakan bahwa hukum wasiat itu hukumnya hanya sunnat, sehingga dengan alasan inilah barang atau harta benda yang diwasiatkan terlebih dahulu harus bersih dari utang pemberi wasiat.

Wasiat sah hukumnya sepanjang memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan yaitu terjadi ijab dan qabul diantara kedua pihak, dimana pernyataan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan (lisan) isyarat dan perbuatan, dan diisyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain, termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

Melakukan wasiat sebahagian dari harta peninggalan merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah dan dilakukan oleh manusia semasa hidupnya agar amalnya bertambah, karena isi wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Secara jelas bahwa tujuan dilaksanakannya suatu wasiat dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai rasa ketakwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus menegakkan tuntutan hukum dengan tegaknya keadilan sosial.

Umumnya seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan agar supaya harta kekayaannya dikemudian hari, setelah wafat akan diperlakukan menurut cara tertentu, lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila pengaturan harta kekayaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sipewaris. Tetapi ada kemungkinan kemauan terakhir ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan sipewaris. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu biasanya pewaris menetapkan kemauan terakhirnya melalui surat wasiat.

Ketentuan mengenai wasiat untuk orang Islam, diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. KHI tidak mensyaratkan pembuatan wasiat harus tertulis. Pasal 195 ayat (1) KHI menyebutkan, wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) di atas, KHI memberikan pilihan bagi orang Islam untuk membuat wasiat dapat dalam bentuk lisan, tulisan atau akta dibawah tangan, dan di hadapan Notaris sehingga dalam prakteknya, pemberi wasiat yang beragama Islam tidak membuat di kantor Notaris, melainkan hanya membuat surat keterangan waris bagi muslim di Kantor Kecamatan yang tidak memiliki standar baku dalam penulisannya seperti yang dilakukan oleh Notaris.

Tidak adanya kewajiban membuat surat wasiat di hadapan seorang Notaris memungkinkan dilakukan pembuatan hanya dihadapan 2 (dua) orang saksi dan disimpan di tempat-tempat tertentu yang menurut para pemberi wasiat sebagai tempat yang aman. Adanya kemungkinan kedua orang saksi tersebut bisa saja meninggal terlebih dahulu atau setelah pemberi wasiat meninggal dan warisannya dibagikan baru diketahui bahwa terdapat surat wasiat yang ditinggalkan. Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya.

Pasal 195 ayat (1) tentang kesaksian merupakan hukum formil yang ada dalam hukum Islam. Meskipun dalam rukun dan syarat berlakunya wasiat, kesaksian tidak dimuat, namun dalam hukum Islam sendiri mengakui adanya hukum formil tentang kesaksian. Seperti dalam hukum perkawinan disyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi dikarenakan perbuatan tersebut sangat berharga. Demikian pula terhadap wasiat harta sangatlah penting adanya kesaksian. Sebab persoalan harta di kemudian hari sangatlah penting dan memungkinkan terjadinya masalah baru dalam kewarisan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung terhadapnya dan pihak yang merasa dirugikan karena wasiat itu ada. Karenanya kesaksian menjadi penting dalam wasiat. Karenanya, para yuris Islam merasa penting memasukkannya sebagai syarat formil dalam wasiat.

Terhadap Pasal 195 ayat (2) hal yang penting yang sangat membedakannya dengan KUHPerduta adalah adanya batasan sepertiga harta sebagai jumlah maksimal dalam

wasiat. Sekalipun harta itu milik dirinya namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk juga dapat menikmati peninggalan pewaris. Dikarenakan ini merupakan upaya hukum untuk memelihara harta benda pewasiat untuk kepentingan ahli waris di kemudian hari. Hanya pasal ini dapat memberikan pengecualian dapat lebih dari sepertiga bila para ahli waris menyetujuinya.

Demikian juga terhadap Pasal 195 ayat (3) berbeda sekali dengan KUHPerdara yang tidak mensyaratkan wasiat atas kepada ahli waris ataupun tidak. Pasal ini ditambahkan ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak beroleh wasiat harta jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Logika hukum terhadap masalah ini dikarenakan wasiat memiliki fungsi sosial yaitu memberikan kelapangan pada kerabat dekat yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, terutama keluarga dekat yang lemah maupun membantu kaum *dhuafa*, fakir miskin, atau member sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukum Islam tidak menetapkan bentuk yang tertentu untuk mengadakan wasiat. Wasiat dari orang Islam tidak perlu berupa tulisan, dan wasiat dengan lisan juga sudah sah. Tetapi pada umumnya karena sebab-sebab yang jelas sekali, maka wasiat itu dibuat secara tertulis karena wasiat dengan lisan ini mengakibatkan orang yang menerima wasiat harus mengatakan dan membuktikan dengan ketelitian yang sungguh. Bilamana wasiat itu dibuat secara tertulis maka akta itu tak perlu ditandatangani dan jika ditandatangani tak perlu memakai saksi.

Baik wasiat menurut KUHPerdara maupun menurut KHI, harus memenuhi syarat formil pembentukannya yaitu menurut KUHPerdara harus dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi dan melalui Notaris, sedangkan menurut KHI bisa berupa lisan maupun tulisan tetapi tetap harus dihadapan dua orang saksi atau notaris. Ketika surat wasiat itu dibuat tidak memenuhi syarat formil, maka surat wasiat tersebut terancam batal dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

#### **4. KESIMPULAN**

Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris. Persamaan dalam KHI dan KUHPerdara adalah sama-sama merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah ia meninggal dunia. Selain itu wasiat ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengakaran diantara ahli waris, karena sudah ditentukan kadar bagiannya masing-masing dalam isi wasiat tersebut. Mengenai prosedur pelaksanaan wasiat itu sama-sama membutuhkan sebuah akta untuk menjamin terlaksananya wasiat dan akta tersebut merupakan syarat sahnya dalam pembuatan wasiat dan dalam pembuktian pun yang dibutuhkan adalah sebuah akta yang otentik

Kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.

Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Menurut KHI dan KUHPerdara bahwa wasiat perlu dibuktikan secara otentik, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat.

## 5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kholiq Imron. "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali". Dalam *Jurnal Repertorium Volume 4 No 2 Tahun 2017*.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Berencana, P., & Bintang, I. Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana.
- Dalimunthe, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". *Demo 2 Jurnal*, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,Dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data In Indonesia. *Jurnal Veteran Law Review*, Volume 4 Issue 1.
- Fanny Priscyllia. 2019. Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Denpasar : *Jurnal Jatiswara*, Vol.34 No.3
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Hakim, A. (2020). (Buku) *Jihad Konstitusi*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hasbi Iswanto, Ida Keumala Jeumpa, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar". Dalam *Jurnal Bidang Hukum Pidana*. Vol. 2 No. 1 Februari 2018.
- Heri Suandi Banurea. 2020. Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
- Idah Hanifah, Dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka.
- Indrayani, T. R. A. Penegakan Hukum Terhadap Calo Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega*
- Nasution, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di Ra Islamiyah Tanjung Morawa.

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn li.
- Ni Luh Ariningsih Sari. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 574. K/Pid.Sus/ 2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan). Dalam *Jurnal Media Keadilan*, Vol 10 Nomor 1 April 2019.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nurus Zaman. 2018. Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Bandung: Refka Aditama.
- Pratama, M. A. Kedudukan Saudara Perempuan Kandung Pewaris Dalam Kewarisan Dengan Adanya Anak Perempuan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam
- Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.
- Prayoga, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Sidauruk, F. S. Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province: The Future Of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement In Aceh Province. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Suryana, P. Penetapan Tersangka Dengan Alat Bukti Yang Sudah Digunakan Dalam Perkara Lain.
- Tejomurti, Dkk. 2018. "Legal Protection For Urban Online-Transportationuser's Personal Data Disclosure In The Age Of Digital Technology". *Padjadjaran Journal Of Law*, 5(3), 485-505
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Wahyudi Djafar Dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi Dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis Atas Perpres Badan Siber Dan Sandi Negara. Jakarta: Elsam.
- Wahyudi Djafar. (2017). Big Data Dan Praktik Pengumpulan Data Skala Besar Di Indonesia: Pengantar Untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: Elsam
- Wiranta, T. (2021). Mendesain Mesin Peras Tebu Dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 Hp (Doctoral Dissertation, Umsu).
- Zebua, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.